

Peranan Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Dalam Membantu Masyarakat Tidak Mampu

Herry Anto Simanjuntak

Universitas Quality
Herryantosimajuntak1967@gmail.com

Rikawati Ginting Munthe

Universitas Quality
rikawati.ginting@gmail.com

Received: -
Published: -

Accepted: -
doi: -

Advance Access Published:
URL: -

Abstract

The implementation of legal aid by universities established and implemented based on legal permits and human rights foundations became breakthroughs for the academic world in helping the community to obtain legal protection in the problems facing society. In order to ensure and realize equality before the law and access to justice for everyone, especially the underly disadvantaged or poor as a vulnerable group of people troubled by the law. To implement Law No. 16/2011 on Legal Aid, universities in legal aid services established, is one form of tri darma college. The implementation of legal aid is a form of commitment and political will of the government in terms of providing legal aid through authorized institutions in carrying out the implementation of legal aid, which is intended to provide protection to its citizens, one of which relates to access to justice as the norm of equal treatment before the law as stipulated in Article 27 paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945.

This research was conducted with a qualitative approach and quantitative approach. Qualitative approach is carried out as a strategy to collect and utilize all information related to the implementation of Law No. 16 of 2011 on Legal Rocks in Indonesia.

This research obtained the results still need to be briefed and/or cooperation between universities (universities) that do not have Legal Aid Service Institutions with other intitusi, where the existence of the University is entered in the area of medan city, which nota bene there are still poor people in medan city who need the help of hokum whose nature is prodeo, especially in the University Legal Aid Service Institute in addition to the common LBH. While the University already has a Legal Aid Service Institute, there is still a half-hearted prodeo case, whether it is related to funding from the foundation or from other elements.

Keywords: *Legal Aid Service Institutions, Colleges, The Poor*

How to cite: -

Abstrak

Dengan adanya Layanan Lembaga Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi adalah salah satu terobosan bagi dunia akademisi dalam membantu masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum dalam persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Dalam rangka untuk menjamin dan mewujudkan persamaan dihadapan hukum dan akses pada keadilan bagi setiap orang terutama masyarakat kurang mampu atau miskin sebagai kelompok masyarakat yang rentan bermasalah dengan hukum. Untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perguruan tinggi dalam lembaga layanan bantuan hukum yang dibentuk, merupakan salah satu bentuk tri darma perguruan tinggi. Penyelenggaraan bantuan hukum merupakan bentuk komitmen dan political will pemerintah dalam kerangka pemberian bantuan hukum melalui lembaga-lembaga yang resmi dalam melaksanakan penyelenggaraan bantuan hukum, yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada warganya, salah satunya berkaitan dengan akses pada keadilan sebagai norma perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dituangkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan sebagai strategi untuk mengumpulkan dan memanfaatkan semua informasi yang terkait dengan akan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Indonesia.

Penelitian ini memperoleh hasil masih perlu pengarah dan/ atau kerjasama antara perguruan tinggi (Universitas) yang tidak memiliki Lembaga Layanan Bantuan Hukum dengan intitusi lainnya, dimana keberadaan Universitas tersebut masuk di wilayah kota medan, yang nota bene masih terdapat masyarakat miskin di kota medan yang memerlukan bantuan hukum yang sifatnya prodeo, khususnya di Lembaga Layanan Bantuan Hukum Universitas selain LBH yang umum. Sedangkan Universitas yang telah memiliki Lembaga Layanan Bantuan Hukum, masih ada yang menagani perkara prodeo setengah hati, apakah terkait pendanaan dari yayasan kurang atau dari unsur lainnya.

Keywords: Lembaga Layanan Bantuan Hukum, Perguruan Tinggi, Masyarakat Miskin

A. PENDAHULUAN

Masyarakat yang memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan di depan hukum. Prinsip *equality before the law* ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945), yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal tersebut merupakan konsekuensi Negara Indonesia sebagai negara hukum.

Dalam bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan artian bahwa dalam Negara Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Karena itu, tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus berpedoman pada norma hukum. Dalam rangka menjamin hak konstitusional bagi setiap warga negara yang mencakup perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, pada tanggal 04 Oktober 2011 Pemerintah dan DPR secara bersama-sama telah menyetujui undang-undang yang mengatur bantuan hukum yakni, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum).

Dengan lahirnya UU Bantuan Hukum ini paling tidak menjawab ekspektasi yang tinggi dari masyarakat, akan penyelesaian persoalan bantuan hukum di Indonesia, dimana sampai saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang tak mendapatkan akses terhadap bantuan hukum. Dalam kerangka yang demikian, menjadi penting untuk mengetahui dan menganalisis urgensi teoritis bagi perguruan tinggi dalam upaya pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, terutama hak atas bantuan hukum, khususnya daerah kota medan sebagai ibu kota propinsi sumatera utara. Kebutuhan tersebut didasarkan pada kenyataan masih adanya penduduk miskin yang rentan bermasalah dengan hukum. Selama ini, pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Keberpihakan perguruan tinggi terhadap masyarakat yang bermasalah dengan hukum melalui upaya pemberian bantuan hukum belum terlaksana sebagaimana mestinya.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan, dengan sampel 12 (dua belas) Perguruan Tinggi yang ada dikota Medan, ada beberapa Perguruan Tinggi (Universitas) yang belum ada Lembaga Layanan Bantuan Hukum (LBH) atau sejenisnya, dikarenakan alasan masih baru berdiri atau terbentuk menjadi Universitas, dan alasan lainnya belum ada anggaran biaya dalam melengkapi sarana dan prasarana Lembaga tersebut, serta perlu waktu dalam pengurusan ke depkumham.

Dari beberapa Universitas yang telah diteliti, salah satunya adalah Universitas Audi Indonesia (UAI), yang mana pembentukan menjadi Universitas pada Tahun 2019, yang menyatakan belum sangat diperlukan LBH tersebut. Sedangkan Universitas Quality (UQ) sudah memiliki LBH dengan nama Pusat Pengkajian dan Biro Bantuan Hukum (PusKan & BBH), yang mana telah memiliki susunan keanggotaan, tetapi masih belum dapat dijalankan, karena personilnya belum memiliki kewenangan penuh, saran dan prasarana masih perlu dibenahi, plang lembaga tidak ada ditampilkan, dan belum pernah menerima masyarakat umum dalam memerlukan bantuan hukum. Demikian halnya Universitas Sari Mutiara Indonesia (USMI), Universitas Prima Indonesia (UNPRI), Universitas Potensi Utama (UPU), dan Universitas Nahdlatul Ulama Suamtera Utara (UNUSU), perguruan tinggi atau kampus lama seperti: Universitas Katolik Santo Thomas (UNIKA), Universitas Medan Area (UMA), Universitas Darma Agung (UDA), Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAD), Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI), Universitas HKBP Nommensen (UHN). Dapat dilihat dalam table 1 sebagai berikut:

TABEL 1: Hasil Survei Di Lapangan

No .	Perguruan Tinggi	Nama LLBH	Nama Pimpinan LLBH	Jumlah Kasus Ditangani	Keterangan
1	UAI	-	-	-	Tidak Aktif
2	UQ	PusKan & BBH	-	-	Tidak Aktif
3	USMI	LBH USMI	-	-	Aktif
4	UNPRI	LBH UNPRI	-	-	Aktif
5	UPU	LBH UPU	-	-	Tidak Aktif
6	UNUSU	-	-	-	Tidak Aktif
7	UNIKA	LBH UNIKA	Elizabet Gozali	10	Aktif
8	UMA	LBH UMA	Rizkan Zulyadi	10	Aktif
9	UDA	BKBH YPDA	Gomgom Siregar	5	Aktif 2019
10	UNPAB	LBH UNPAB	Bachtiar Djanan	-	Aktif
11	UPMI	LBH UPMI	-	-	Aktif
12	UHN	LBH UHN	Martin S	10	Aktif

Keterangan :

USMI	: Universitas Sari Mutiara Indonesia
UNPRI	: Universitas Prima Indonesia
UPU	: Universitas Potensi Utama
UNUSU	: Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara
UNIKA	: Universitas Katolik Santo Thomas
UMA	: Universitas Medan Area
UDA	: Universitas Darma Agung
UNPAB	: Universitas Pembangunan Panca Budi
UPMI	: Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
UHN	: Universitas HKBP Nommensen

PEMBAHASAN

Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Bantuan Hukum Undang-undang Bantuan Hukum dilaksanakan atau diselenggarakan berdasarkan asas-asas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini berbunyi:

1. Keadilan
2. Kersamaan kedudukan di dalam hukum
3. Keterbukaan
4. Efisiensi
5. Efektivitas
6. Akuntabilitas

Undang-Undang Bantuan Hukum lahir atas tujuan-tujuan khusus sehingga tujuan dari Penyelenggaraan Bantuan Hukum termuat dalam bunyi Pasal 3 yakni:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum (fakir miskin) untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Syarat-Syarat Bagi Penerima Bantuan Hukum Dalam Undang-Undang Bantuan Hukum pengertian tentang Penerima Bantuan Hukum terdapat dalam Pasal 5 yang berbunyi:

1. Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
2. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Penerima Bantuan Hukum yang diterjemahkan dengan orang atau kelompok orang miskin tau disebut juga *Legal Aid* yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, memang tidak begitu saja bisa memperoleh atau mengakses bantuan hukum sebagaimana yang diamanatkan. Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin oleh Perguruan Tinggi *Equality before the law and equal access to justice* merupakan suatu prinsip hukum universal yang menegaskan bahwa semua orang harus mendapat perlakuan yang sama di muka hukum dan bahwa semua orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Namun disadari bahwa dalam realita sosial di masyarakat tak dapat dikesampingkan adanya keadaan-keadaan tertentu membuat tidak semua golongan di masyarakat dapat dengan mudah merasakan kesejahteraan termasuk kesempatan untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*). Kelompok masyarakat miskin merupakan contoh kelompok yang sangat rentan mengalami ketidakadilan dalam masyarakat.

Dengan melihat berbagai realitas tersebut, tampaknya persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hukum tidak dengan mudah dapat terwujud. Perbedaan kemampuan, baik secara ekonomis maupun secara intelektual, menyebabkan sulitnya para pencari keadilan dalam mengakses keadilan (*aces to justice*).

Diskriminasi sering terjadi terhadap masyarakat marginal, mulai dari pembuatan aturan hukum, pelaksanaan, sampai penegakan hukum. Oleh karena itu, demi terwujudnya persamaan dan perlakuan di hadapan hukum, bantuan hukum mutlak diperlukan. Sebagai tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain mencerdaskan kehidupan bangsa ikut melaksanakan ketertiban khususnya dibidang hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,

pada dasarnya juga perguruan tinggi memikul tanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban negara dalam menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

Selama ini, pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Oleh karena itu perguruan tinggi wajib ikut berperan aktif member pelayanan dan bantuan hokum bagi masyarakat miskin atau tidak mampu, khususnya di kota medan, dengan mengaktifkan Lembaga Layanan Bantuan Hukum yang ada di perguruan tinggi tersebut.

Padahal Pemerintah menyediakan dana bantuan hukum bagi warga miskin yang akan disalurkan lewat organisasi-organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH). Mekanismenya, PBH membantu warga miskin menghadapi masalah hukum mereka, dan biaya yang dikeluarkan PBH ditagih (*reimburse*) ke Badan Pembinaan Hukum Nasional. Hanya PBH yang terakreditasi yang berhak mendapatkan dana bantuan hukum dari APBN tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perguruan Tinggi yang berada di kota medan yang tidak memiliki Lembaga Layanan Bantuan Hukum, masih perlu pengarahannya dan/atau kerjasama antara perguruan tinggi (universitas) dengan intitusi lainnya, dimana keberadaan Universitas tersebut masuk di wilayah kota medan, yang nota bene masih terdapat masyarakat miskin di kota medan yang memerlukan bantuan hokum yang sifatnya prodeo, khususnya di Lembaga Layanan Bantuan Hukum Universitas selain LBH yang umum. Sedangkan Universitas yang telah memiliki Lembaga Layanan Bantuan Hukum, masih ada yang menagani perkara prodeo setengah hati, apakah terkait pendanaan dari yayasan kurang atau dari unsur lainnya.

Diharapkan Kiranya perguruan tinggi yang dalam hal ini berbentuk universitas dan memiliki fakultas hukum khususnya agar segera membentuk dan mengaktifkan lembaga layanan bantuan hukum, sehingga masyarakat tinggal sekitar universitas bisa meminta bantuan hokum khususnya masyarakat miskin atau tidak mampu, sehingga amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Indonesia, dapat terlaksana oleh perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Anwar, Yesmil; dan Adang. Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia), Widya Padjajaran, Bandung, 2009.
2. Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
3. Bachtiar, “Kajian Akademik Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat ‘Tidak Mampu’”, Laporan Hasil Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, 2015.
4. Bachtiar. Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015.
5. Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
9. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5e5880bd6a27c/keren-inilah-9-organisasi-pemberi-bantuan-hukum-dengan-akreditasi-terbaik/>